

ANALISA YURIDIS MENGENAI PRAKTIK MEMBESARKAN ORGAN REPRODUKSI PRIA MELALUI METODE TRADISIONAL MAK EROT

Cokorda Arjun Rahdian Purnam 20300043
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Email : *cokarjun1221@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Analisa Yuridis Mengenai Praktik Membesarkan Organ Reproduksi Pria Melalui Metode Tradisional bertujuan pertama mengetahui dan memahami aturan hukum mengenai membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional. Kedua, menganalisa terkait pertanggungjawaban pidana pelaku praktek memperbesar organ reproduksi pria melalui metode tradisional, apabila melakukan penanganan yang salah. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode Pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: tidak ada aturan hukum secara khusus mengenai jasa praktik membesarkan reproduksi pria melalui metode tradisional karena aturan hukum tersebut terbatas mengenai praktik pengobatan tradisional secara luas namun tidak mengatur secara khusus mengenai praktik pengobatan tradisional tertentu terutama praktik membesarkan organ reproduksi pria apabila ditinjau dari PP Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Kedua: apabila pasien mendapat penanganan yang salah dalam upaya memperbesar organ reproduksi pria melalui metode tradisional, maka pelaku tersebut dapat dikenakan sanksi pidana atas dasar malapraktik baik dengan unsur kesengajaan maupun dengan unsur kelalaian.

Kata Kunci: Yuridis, Pengobatan Tradisional, Penegakan

ABSTRACT

The study entitled a juridical analysis of the practice of raising the male reproductive organs by traditional methods aims first to know and understand the rule of the law concerning the bringing up of the male reproductive organs by traditional methods. Second, analyzing criminal accounting for the practice of enlarged male reproductive organs by traditional methods, when mishandling is involved. The research methods used in the thesis approach is statute approach, case approach, comparative approach, dan conceptual approach. Based on a study may be summed up first: there is no rule of law specifically about male reproductions by traditional methods because the rule of the law is limited to traditional traditional medicine but does not set specifically the practice of bringing up a male reproductive organ in the 2014 pp number 103 on traditional health services. Second: when a patient is mishandled in an effort to enlarge the male reproductive organs by traditional methods, then the perpetrator can be punished on malpractice both by accident and negligence.

Keyword: *juridical, traditional medicine, enforcement*

PENDAHULUAN

Tiga tahun yang lalu, mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto mengusulkan pengembangan wisata kesehatan dengan sejumlah metode tradisional, termasuk klinik Mak Erot. Menurutnnya praktik yang dijalankan oleh klinik Mak Erot adalah aset negara yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin karena dapat mendatangkan potensi ekonomi hingga dari mancanegara. Pernyataan ini menimbulkan sebuah polemik di masyarakat, bahkan ditanggapi oleh seorang penyanyi dan dokter ahli bedah plastik yaitu Dr. Tompi. Dr. Tompi berharap usulan tersebut hanya bercanda karena banyak korban Mak Erot yang datang ke Dr. Tompi karena bermasalah pada organ vitalnya, salah satunya ukuran organ reproduksi yang menjadi besar tidak karuan. Dr. Tompi menduga bahwa saat Mak Erot menangani pasien, tidak mungkin hanya mengatur organ reproduksinya saja, namun juga disuntik sebuah cairan yang dapat menaikkan ukuran organ reproduksi pria. Namun Dr. Tompi tidak bisa memastikan pasien yang datang, berasal dari praktik Mak Erot yang asli maupun bukan¹. Pernyataan dari Dr. Tompi tersebut menjadi viral, sehingga diketahui oleh salah satu cucu Mak Erot bernama Haji Saefudin yang membantah tudingan tersebut. Haji Saefudin mengklarifikasi di mana tudingan itu tidak benar karena metode yang digunakan untuk menangani pasien Mak Erot menggunakan metode pijat saraf simpul. Haji Saefudin juga mengakui, kalau banyak oknum yang memakai nama Mak Erot dalam jasa memperbesar alat vital pria². Hal ini berdasarkan pernyataan salah

¹ Yazir Farouk, 2019, "Usul Menteri Terawan Kembangkan Pijat Mak Erot, Tompi: Semoga Bercanda", suara.com, (25 November 2019), available from: URL: <https://www.suara.com/entertainment/2019/11/25/202900/usul-menteri-terawan-kembangkan-pijat-mak-erot-tompi-semoga-bercanda>

² Laura Elvina, 2021, "Cucu Mak Erot yang Asli Bantah Metodenya Menggunakan Silikon Cair", KOMPASTV, (30 Juni 2021), available from: URL: <https://www.kompas.tv/nasional/188569/cucu->

satu cucunya yang bernama Muhammad Akmal menuturkan bahan bahan yang dipakai untuk terapi dan pengobatan organ reproduksi pria menggunakan bahan bahan tradisional yaitu rempah rempah yang diolah dengan disuling maupun direbus sehingga dari olahan tersebut menghasilkan minyak yang dapat dipakai untuk mengobati pasien dan ramuan yang dapat diminum oleh pasien. Tidak hanya Muhammad Akmal, cucu Mak Erot lainnya yaitu Yudin Abdulah juga menuturkan bahwa dalam praktek pengobatannya, hanya mengandalkan ramuan tradisional yang diwarisi secara turun temurun mulai dari buah terong mini, hingga ketan hitam dan jamu. Selain ramuan buah terong mini, terdapat juga ramuan lainnya kepada pasien, seperti nasi ketan hitam dan ramuan khusus³.

Praktik pengobatan tradisional sendiri diizinkan di Indonesia akan tetapi tidak boleh sembarangan karena dalam praktiknya harus dibina dan diawasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah supaya manfaat dan keamanannya dapat dipertanggungjawabkan serta tidak bertentangan dengan norma sosial budaya, dasar hukumnya pasal 160 ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Menurut pasal 161 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional dapat dilakukan di tempat praktik mandiri di Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan lainnya. Artinya pelaku usaha sendiri pun diperbolehkan membuka jasa pengobatan tradisional tanpa harus membuka praktik di puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan tradisional, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Masyarakat pun diberi

[mak-erot-yang-asli-bantah-metodenya-menggunakan-silikon-cair](https://www.kompas.tv/regional/374358/menjaga-warisan-mak-erot-agar-tak-punah)

³ KompasTV Sukabumi, 2023, "Menjaga Warisan Mak Erot agar tak punah", (2 Februari 2023), KompasTV, available from: URL: <https://www.kompas.tv/regional/374358/menjaga-warisan-mak-erot-agar-tak-punah>

kesempatan untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan Pelayanan Kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya yang diatur dan diawasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah demi keamanan, manfaat, dan perlindungan masyarakat sesuai dengan pasal 163 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana legalitas praktik pembesaran organ reproduksi pria melalui metode tradisional Mak Erot?
2. Bagaimana konsekuensi apabila terjadi kerugian terhadap pasien yang mengalami salah penanganan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian antara penelitian yang sifatnya empiris dan normatif. Penelitian empiris ialah penelitian yang menggunakan bukti-bukti dan informasi yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen langsung dari lokasi penelitian, sedangkan penelitian normatif ialah penelitian yang berfokus pada kajian hukum positif yaitu hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Maka itu penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian normatif, sehingga penelitian ini disebut penelitian hukum. metode pendekatan yang penulis pakai dalam penelitian hukum ini ialah metode pendekatan undang undang, karena dengan pendekatan undang undang akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang undang dengan undang undang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Legalitas Praktik Pembesaran Organ Reproduksi Pria Melalui Metode Tradisional Mak Erot

A. Legalitas Praktik Pembesaran Organ Reproduksi Pria Melalui Metode Tradisional Mak Erot

Dilansir dari youtube KOMPASTV yang berjudul "*Ramuan Herbal Mak Erot Tercatat Di Dinas Kesehatan*", bahwa klinik Mak Erot sudah terdaftar dalam Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Pengobatan Tradisional (BATTRA) Pelaksana Peraturan Menteri Kesehatan RI No: 037/Birhup/1973 tanggal 12 Juli 1973 yang ditunjukkan oleh anak bungsu ketujuh mak erot bernama Nahrudin. Pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah mengenai Pelayanan Kesehatan di antaranya, memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi pengguna dan pemberi pelayanan kesehatan tradisional sesuai dengan pasal 2 ayat (1) huruf c dan e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, mengingat pasal 163 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengawasi Pelayanan Kesehatan tradisional dengan didasarkan pada keamanan, manfaat, dan perlindungan masyarakat.

Sebenarnya praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional tidak memiliki legalitas atau surat izin khusus di Indonesia. Salah satu kewenangan Pemerintah daerah ialah Memberikan perizinan bagi tenaga kesehatan tradisional di Kabupaten atau Kota memanfaatkan Penyehat Tradisional dalam rangka pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Klinik Mak Erot yang membuka jasa membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional hanya terdaftar sebagai pengobat tradisional atau istilahnya sekarang penyehat tradisional, sampai saat ini tidak ada legalitas atau surat izin khusus di Indonesia apabila hendak membuka jasa membesarkan organ reproduksi pria

melalui metode tradisional. Artinya, sampai saat ini tidak ada legalitas atau surat izin khusus membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional di Indonesia. Pemerintah hanya mengatur penyelenggaraan dan perizinan setiap jenis pelayanan kesehatan tradisional Indonesia.

B. Jenis Jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional

Jenis jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional sendiri pun diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional yang meliputi Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi. Masing masing perizinan dan pelaksanaan pada setiap pelayanan kesehatan tradisional diatur lebih lanjutnya oleh Peraturan Menteri Kesehatan yang terdiri dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer. Pelayanan Kesehatan tersebut dilaksanakan dalam satu sistem kesehatan tradisional dan harus dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.

C. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris

Berdasarkan pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dapat menggunakan satu cara perawatan atau kombinasi cara perawatan dalam satu sistem Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang dengan menggunakan

keterampilan dan ramuan. Dalam praktiknya. Penyehat tradisional dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris mempunyai kewajiban yaitu:

- a. Memberikan pelayanan yang aman dan bermanfaat bagi kesehatan, tidak membahayakan jiwa atau melanggar susila, kaidah agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat, serta tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- b. Memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada klien tentang perawatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang dilakukan
- c. Menggunakan alat yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode atau keilmuannya sesuai dengan pasal 28 ayat (2) huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Rekomendasi tersebut dapat diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap metode dan teknik dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang akan diterapkan. Mengenai contoh surat permohonan izin Panti Sehat, rekomendasi dinas kesehatan kabupaten atau kota atas pengajuan izin Panti Sehat, dan form penilaian teknis atas pengajuan izin Panti Sehat tercantum di formulir VIII, IX, dan X dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.

D. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer

Berdasarkan pasal 10 ayat (2), (3), (4), (5), pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Pelayanan Kesehatan

Komplementer dapat menggunakan satu cara pengobatan atau kombinasi cara pengobatan dalam satu kesatuan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional dengan memenuhi kriteria tertentu yang dapat diintegrasikan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Maksud kriteria tertentu sebagaimana dimaksud meliputi mengikuti kaidah-kaidah ilmiah, tidak membahayakan kesehatan pasien atau klien, tetap memperhatikan kepentingan terbaik pasien atau klien, memiliki potensi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan meningkatkan kualitas hidup pasien atau klien secara fisik, mental, dan sosial serta dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional.

Dalam hal izin penyelenggaraan Griya Sehat diberikan oleh dinas kesehatan kabupaten atau kota, surat rekomendasi penyelenggaraan Griya Sehat tercantum dalam Formulir 1 dan Formulir 2 terlampir dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer. Instansi Pemberi Izin harus mengeluarkan keputusan atas permohonan izin penyelenggaraan, paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima permohonan izin berupa penerbitan izin, penolakan izin, atau pemberitahuan untuk kelengkapan berkas. Apabila berkas yang diajukan pemohon belum lengkap, pemberitahuan untuk kelengkapan berkas harus disampaikan Instansi Pemberi Izin kepada penyelenggara Griya Sehat dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima berkas. Penyelenggara griya sehat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak pemberitahuan disampaikan, harus segera melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi dan apabila dalam jangka waktu tersebut penyelenggara Griya Sehat tidak dapat memenuhi persyaratan, Instansi Pemberi Izin mengeluarkan surat penolakan atas permohonan izin penyelenggaraan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. Perpanjangan izin penyelenggaraan Griya

Sehat harus diajukan pemohon paling lama 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku izin penyelenggaraan. Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan perpanjangan izin jika diterima, Instansi Pemberi Izin harus memberi keputusan berupa penerbitan izin atau penolakan izin. Apabila ditolak, Instansi Pemberi Izin wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis.

E. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi

Berdasarkan pasal 14 dan pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi dilakukan secara bersama oleh tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan tradisional untuk pengobatan atau perawatan pasien atau klien yang harus diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang dikombinasikan dengan pelayanan konvensional sebagaimana definisi Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari tim terdiri atas unsur Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, praktisi, dan pakar kesehatan tradisional yang telah ditetapkan oleh Menteri. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan bersangkutan yang dilakukan di Rumah Sakit dan dengan persetujuan dari pimpinan rumah sakit berdasarkan rekomendasi komite medik. Dalam hal Fasilitas

Pelayanan Kesehatan bukan merupakan Rumah Sakit, persetujuan pimpinan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim yang dibentuk oleh kepala dinas kesehatan Kabupaten atau Kota. Jenis fasilitas pelayanan kesehatan di luar rumah sakit yang dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional integrasi ditetapkan oleh Menteri. Menteri yang dimaksud yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional.

II. Konsekuensi Apabila Terjadi Kerugian Terhadap Pasien Yang Mengalami Salah Penanganan

A. Perlindungan Hukum Pasien Pada Jasa Memperbesar Organ Reproduksi Pria Melalui Metode Tradisional

Perkembangan ekonomi yang sudah pesat, menghasilkan berbagai macam barang dan jasa. Dengan dukungan informasi dalam menghasilkan berbagai barang dan/atau jasa, konsumen menerima berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan, sehingga sisi positifnya menguntungkan konsumen karena memudahkan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang dipilih sesuai kehendak konsumen. Namun sisi negatifnya, informasi tersebut menempatkan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha menjadi tidak seimbang, di mana konsumen berada pada posisi yang lemah karena konsumen menjadi objek mendapat keuntungan yang asalnya melalui promosi dan teknik penjualan yang dapat merugikan konsumen⁴. Faktor utama yang menjadi

kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen dalam mempertahankan haknya masih rendah akibat rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin yang sangat berpotensi merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka, perlindungan konsumen menjadi hasil dan bagian dari adanya kemajuan dalam pelaksanaan perekonomian baik barang ataupun jasa termasuk jasa membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuan Perlindungan Konsumen sendiri berdasarkan pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ialah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2003, h. 12. Dikurtip dari Zulham, S. H. 2017. *Hukum perlindungan konsumen*. Prenada Media. Hal. 1.

informasi serta akses untuk mendapatkan informasi

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Salah satu hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa sebagaimana diatur pada pasal 4 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Artinya dalam menggunakan jasa oleh pelaku usaha, konsumen tersebut harus terjamin keselamatannya sehingga tidak mengancam kesehatannya apabila pelaku usaha tersebut menjalankan jasa di bidang kesehatan. Kesehatan sendiri berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan ialah hak asasi manusia sehingga menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang wajib diwujudkan sesuai dengan cita cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) setiap warga Negara berhak atas kesehatan fisik dan mental termasuk fasilitas dan pelayanan yang diselenggarakan oleh Negara dan instansi yang ditunjuk oleh Negara. Oleh karena itu, usaha-usaha manusia untuk upaya perlindungan diri dan penyembuhan penyakit selalu menjadi prioritas untuk diupayakan⁵. Pasien ialah

⁵ Dian Kartika, Pan Lindawaty S. Sewu dan Rullyanto W. *Pelayan Kesehatan Tradisional dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. SOEPRA Jurnal

konsumen mengingat pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berhak menerima perlindungan hukum. Menurut C. S. T Kansil, perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari berbagai gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu:

- a. Perlindungan hukum Preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum Refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa⁶

Perlindungan hukum menjadi hak bagi setiap warga negara Indonesia, di mana setiap warga negara berhak menerima perlindungan hukum tanpa diskriminatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat 1 Bab X A UUD 1945 yaitu bahwa negara berkewajiban untuk memberikan pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta keadilan yang mengarah pada perlindungan hukum terhadap negaranya yang meliputi perlindungan kesehatan, perlindungan sosial, perlindungan politik, perlindungan budaya, dan perlindungan lainnya. Maka dari itu sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya

Hukum Kesehatan. Vol.2 No. 1 2016. Dikutip dari Suwito, C., Nelda, F., & Zulfikar, W. (2020). *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengobat Tradisional Akibat Kelalaiannya Dalam Pelayanan Pasien*. Jurnal Gagasan Hukum, 2(02). Hal, 168.

⁶ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1988), Hal 5. Dikutip Dari Nurani Ajeng Tri Utami, Nayla Alawiya, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Indonesia*. Volkgeist Vol. 1 No. 1 Juni 2018. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hal. 18.

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

B. Hubungan Hukum Dalam Praktik Membesarkan Organ Reproduksi Pria Melalui Metode Tradisional

Definisi perjanjian sendiri diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam upaya membesarkan organ reproduksi pria pun perlu perjanjian antara pelaku dengan pasien atau klien yang menghasilkan hubungan Terapeutik. Perjanjian terapeutik berdasarkan hukum digolongkan sebagai suatu bentuk perjanjian untuk melakukan jasa tertentu, dimana satu pihak menghendaki pihak lainnya untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, yang mana bersedia membayarkan sejumlah upahnya. Umumnya salah satu pihak adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya juga sudah memasang tartif untuk jasanya tersebut⁷. Hubungan hukum dalam praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional menghasilkan sebuah hubungan yang disebut hubungan terapeutik yang mengandung perjanjian menghasilkan perikatan antara penyedia dan penerima jasa dan disebut sebagai *verbintenis*. Terdapat dua macam *verbintenis* yang dibedakan berdasarkan bentuk prestasinya yaitu *inspanning verbintenis* dan *resultaat verbintenis*. Kata “*inspanning*” dan “*resultaat*” sendiri berasal dari Bahasa Belanda, “*inspanning*” artinya “upaya” dan “*resultaat*” artinya “akibat” sementara “*verbintenis*” artinya perikatan. *Inspanning verbintenis* atau perikatan yang fokus utamanya pada upaya. Dalam hal ini pelaku tidak memiliki kewajiban untuk memberikan hasil sesuai dengan keinginan pasien atau klien maupun keluarganya, karena hasil suatu upaya medis bukan merupakan suatu hal yang

eksak atau dapat diperhitungkan secara pasti (*uncertainty*). Namun apabila sudah ditentukan hasil pasti sebelum tindakan dilakukan (perjanjian khusus atau *special agreement*) maka seorang Pelaku wajib memberikan hasil prestasinya berupa suatu hasil tertentu seperti dengan yang diinginkan pasien maupun keluarganya, sehingga yang berlaku merupakan perikatan atau perjanjian *resultaat verbintenis*⁸. Sebelum suatu Perjanjian Terapeutik dalam upaya kesehatan terlaksana, maka pasien perlu menerima informasi terkait metode atau bahan bahan yang dipakai dalam praktik tersebut karena berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d, dan h Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap orang berhak:

- a) Mendapatkan informasi dan edukasi tentang Kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab
- b) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya
- c) Mendapatkan perawatan Kesehatan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan
- d) Menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.

Dalam pasal 15 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Artinya pelaku hanya dapat melaksanakan praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional berdasarkan persetujuan

⁷ Sriatmi, A. *Aspek Hukum Perjanjian Terapeutik*. Hal. 21.

⁸ Janetty, 2021, *Kajian Mengenai Inspanning Verbintenis Dan Resultaat Verbintenis Di Bidang Kedokteran Bedah Plastik Dengan Tujuan Estetika*, Jurnal Spektrum Hukum Vol 19, No 2, hal. 24.

konsumen atau pasien. Pada praktik ini yang menjadi sebuah tuntutan adalah *Resultaat Verbintenis* atau keberhasilan saat melaksanakan jasa membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional.

C. Konsekuensi Apabila Terjadi Kerugian Terhadap Pasien Yang Mengalami Salah Penanganan

Dalam praktiknya, saat pasien menerima jasa membesarkan organ reproduksi melalui metode tradisional tentu tidak lepas dari sebuah konsekuensi di mana apabila praktik tersebut merugikan pasien saat menerima jasa membesarkan organ reproduksi melalui metode tradisional baik secara materiil maupun imateriil. Kerugian dalam bentuk materiil tersebut di antaranya bila kesalahan penanganan tersebut mengakibatkan organ reproduksi pasien infeksi, luka, cedera, disfungsi ereksi atau dalam bentuk lain misalnya setelah menerima jasa membesarkan organ reproduksi melalui metode tradisional, justru tidak terjadi perubahan dengan organ reproduksi pasien yang membuat pasien juga mengalami kerugian finansial akibat sudah mengeluarkan biaya di saat pasien menerima jasanya. Kerugian materiil tersebut kemudian menghasilkan kerugian lain dalam bentuk imateriil misalnya akibat pasien salah penanganan dalam jasa membesarkan organ reproduksi mengakibatkan pasien mengalami kecemasan, depresi, rasa malu, dan gangguan hubungan seksual yang terjadi karena rasa takut akan kondisi kesehatan yang dialami. Rasa malu dapat terjadi akibat perubahan fisik yang dialami ketidaknyamanan saat berhubungan seksual akibat dari salah penanganan dalam membesarkan organ reproduksi melalui metode tradisional. Baik kerugian materiil maupun imateriil yang dialami pasien pun melibatkan finansial untuk memulihkan kerugian yang dialami pasien, misal biaya untuk penyembuhan pasien dan psikologi pasien akibat salah penanganan dalam memperbesar organ reproduksi melalui

metode tradisional sehingga pasien wajib meminta pertanggungjawaban pelaku yang salah penanganan dalam menjalankan praktik memperbesar organ reproduksi melalui metode tradisional.

D. Pertanggungjawaban Pelaku Salah Penanganan Praktik Membesarkan Organ Reproduksi Pria Melalui Metode Tradisional

Mengenai pertanggungjawaban hukum secara luas, pertanggungjawaban hukum dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang menanggung dan menerima konsekuensi hukum atas perbuatannya, pelanggaran tersebut baik dalam bentuk pidana, perdata dan administratif. Pertanggungjawaban hukum juga dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang untuk mematuhi hukum dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- a. Pertanggungjawaban hukum memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:
- b. Menjamin kepastian hukum. Pertanggungjawaban hukum dapat menjamin kepastian hukum dengan memberikan kepastian kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya.
- c. Menegakkan keadilan. Pertanggungjawaban hukum dapat menegakkan keadilan dengan memberikan hukuman yang setimpal bagi orang yang melakukan pelanggaran hukum.
- d. Menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Pertanggungjawaban hukum dapat menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum⁹.

E. Tanggung Jawab Perdata

⁹ Muthiah, A. 2022. *Pertanggungjawaban Hukum Pada Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur*. Al-Adl: Jurnal Hukum, hal. 69.

Dalam sebuah perjanjian, hal yang paling utama ialah pelaku usaha tersebut bisa memenuhi kesepakatan atau perjanjiannya dengan konsumen atau dalam kasus ini pelaku yang melaksanakan praktik membesarkan organ reproduksi kepada pasiennya sehingga praktik tersebut berhasil dilaksanakan dan tidak menimbulkan sebuah kesia siaan kepada pasien. Namun pasien yang menerima jasa membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional tidak membuahkan hasil maka dianggap wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdota. Istilah wanprestasi dalam hukum perdata mengacu pada tidak terpenuhinya kesepakatan tersebut, yang terdiri dari beberapa wujud di antaranya:

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan
- b. Debitur terlambat memenuhi perikatan
- c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan

Apabila debitur tidak memenuhi perikatannya (wanprestasi) ataupun pada perikatan-perikatan di mana pernyataan lalai tidak disampaikan kepada debitur, tetapi tidak diindahkannya, maka debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan. Hak hak kreditur adalah sebagai berikut:

- a. Hak menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*);
- b. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*ontbinding*);
- c. Hak menuntut ganti rugi (*schadevergoeding*);
- d. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- e. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi¹⁰.

¹⁰ Prayogo, S. 2016. *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Hal. 285.

F. Tanggung Jawab Pidana

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarnya. Dengan kata lain Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Sedangkan pengertian dari “pidana” itu sendiri berarti hal yang dipidanakan yaitu oleh instansi yang berkuasa, dilimpahkan kepada seseorang yang bertindak tidak baik sebagaimana seharusnya tindakan seseorang¹¹. Hukum pidana mempunyai dua unsur pokok yang berupa norma dan sanksi, dengan fungsi sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang di dalam hidup bermasyarakat dan untuk menjamin ketertiban hukum, maka hubungan hukum yang ada dititikberatkan kepada kepentingan umum¹². Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pelaku akibat pelanggaran yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana oleh pelakunya¹³. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang apabila ditinjau dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang dipertanggungjawabpidanakan atas tindakannya yang bersifat melawan hukum tersebut¹⁴. Apabila ditinjau dari terjadinya suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, seseorang akan diminta pertanggungjawaban pidana atas

¹¹ Sumaryanto, A. D., & SH, M. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing. hal.7.

¹² Ibid. hal. 12.

¹³ Fadlian, A. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Jurnal Hukum Positum, 5(2), hal 13

tindakannya yang bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar atas tindakan tersebut. Namun, dalam terjadinya suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum maka yang perlu ditinjau ialah bahwa pelaku tersebut mampu bertanggung jawab atas tindakannya.

Mengenai pertanggungjawaban pidana menurut Sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf c dan k Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap orang berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya dan mendapatkan perlindungan dari risiko Kesehatan. Sebuah kesalahan dalam praktik membesarkan organ reproduksi melalui metode tradisional sehingga mengakibatkan organ reproduksi pasien mengalami luka, bengkak dan lain lain bahkan menyebabkan disfungsi ereksi pada pasien maka disebut kelalaian atau *culpa*. Kelalaian sendiri menurut hukum pidana adanya kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan harus dapat dibuktikan dengan adanya unsur-unsur berikut di antaranya:

- a. *Duty of Care* artinya pelaku berkewajiban memberikan pelayanan yang profesional (*with reasonable care and skill*) kepada pasien.
- b. *Breach of Duty* artinya pelaku melakukan kelalaian baik *culpa lata* maupun *culpa levis* terhadap standar-standar pelayanan yang harus dilakukan.
- c. Munculnya *harm dan damages* artinya ntuk menentukan unsur ini maka perlu dibuktikan hubungan kausalitas baik yang merupakan *cause in fact* (sebab sebenarnya) maupun *proximate cause* (sebab terdekatnya)¹⁵.

¹⁵ Novianto, W. T. (2015). Penafsiran Hukum Dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice). *Yustisia Jurnal Hukum*. Hal. 499.

Istilah *culpa* mengandung arti kelalaian dan kesalahan. Selanjutnya *culpa* dibagi atas:

- a. *Culpa lata* (*gross fault/neglect*) artinya kesalahan atau kelalaian yang besar, dalam arti sangat tidak hati hati.
- b. *Culpa levis* (*ordinary fault/neglect*) artinya kesalahan atau kelalaian kecil yang sifatnya ringan.

Kelalaian tidak menjadi suatu tindakan melawan hukum atau kejahatan, bila kelalaian itu tidak sampai membawa kerugian besar dan cedera kepada orang lain berdasarkan hukum *de minimus non curat lex* (hukum tidak mencampuri hal-hal yang dianggap sepele). Namun jika kelalaian itu mengakibatkan kerugian materi, mencelakakan bahkan merenggut nyawa orang lain, maka dapat dianggap sebagai kelalaian berat (*culpa lata*), serius dan kriminal. Tingkat kelalaian yang dianggap sebagai kelalaian berat ialah sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan hukum;
- b. Akibatnya dapat dibayangkan
- c. Akibatnya dapat dihindarkan
- d. Perbuatannya dapat dipersalahkan¹⁶.

Kelalaian yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun dan apabila kelalaiannya mengakibatkan orang lain terluka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Namun bila kelalaian tersebut dilakukan dalam menjalankan pekerjaan, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk

¹⁶ Bahasuan, N. 2014. Makna *Culpa Lata* Dan *Culpa Levis* Dalam Hukum Kedokteran. *Perspektif Hukum*, hal. 70

bekerja bila melakukan kesalahan dan hakim dapat memerintah supaya putusannya diumumkan. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 360 sampai 361 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Artinya apabila seseorang yang bekerja dengan membuka jasa membesarkan organ reproduksi saat melakukan kesalahan sehingga mengalami luka luka berat bisa dikenakan sanksi pidana.

G. Tanggung Jawab Administrasi

Secara umum, sanksi administratif dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi dari suatu peraturan yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah, dan kewajiban. Suatu peraturan yang berisi larangan, perintah, dan kewajiban yang pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur ada beberapa macam sanksi administratif, antara lain:

a. Peringatan/teguran lisan;

Peringatan/teguran lisan merupakan sanksi administratif yang paling ringan dan lazimnya peringatan/teguran lisan merupakan tahap awal sebelum menuju ke jenjang/tahap sanksi administratif berikutnya, karena biasanya sanksi administratif bisa diterapkan secara berjenjang. Artinya, untuk menerapkan sanksi administratif yang cukup berat dilakukan secara berjenjang diawali dengan sanksi administratif yang teringan, lazimnya dilakukan peringatan terlebih dahulu sampai beberapa kali. Kalau ternyata setelah dilakukan peringatan beberapa kali tidak ada respon baru diterapkan sanksi

administratif tahap selanjutnya yang cukup berat.

b. Peringatan/teguran tertulis;

Sanksi administratif berupa teguran/peringatan tertulis biasanya merupakan tahapan berikutnya apabila sudah diberikan sanksi administratif berupa teguran/peringatan lisan tetapi ternyata masih tetap diabaikan dan perbuatan yang dilanggar belum dilakukan perbaikan. Sama dengan sanksi administratif teguran/peringatan lisan, sanksi administratif teguran/peringatan tertulis juga bisa dilakukan untuk lebih dari satu kali.

c. Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang/politie dwang*); Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang/politie dwang*) merupakan tindakan nyata (*feitelijke handelingen*) dari pejabat administrasi negara guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan: Jenis sanksi administratif yang lain adalah penarikan kembali keputusan yang menguntungkan. Ada dua alasan mengapa suatu keputusan yang menguntungkan dapat ditarik kembali, yaitu:

1. Pihak berkepentingan tidak mematuhi pembatasan, persyaratan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan izin, subsidi, atau pembayaran;
2. Pihak berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan untuk

mendapat izin, subsidi, atau pembayaran telah memberikan data atau keterangan tidak benar atau tidak lengkap, apabila data atau keterangan tersebut diberikan secara benar atau lengkap kemungkinan keputusan yang diberikan akan lain

- e. Denda administratif;
Penaan sanksi ini hampir menyerupai penaan sanksi pidana dan harus ada dasar hukum yang tegas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangan sekarang ada kecenderungan pada beberapa kasus terbatas dengan berbagai pertimbangan pejabat administrasi negara beralih pada penaan denda administratif
- f. Penaan uang paksa (*dwangsom*).
Penaan uang paksa oleh pejabat/ badan administrasi negara merupakan bentuk sanksi administrasi modern sebagai alternatif untuk penerapan upaya paksa pemerintahan (*bestuursdwang*). Penaan uang paksa akan dilakukan apabila upaya paksa pemerintahan (*bestuursdwang*) secara praktis sulit dilakukan atau upaya paksa pemerintahan (*bestuursdwang*) tersebut dianggap terlalu berat.

Berdasarkan pasal 83 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional apabila seorang penyehat tradisional atau pelaku yang menjalankan praktik pengobatan tradisional melanggar ketentuan yang berlaku akan dikenakan sanksi administratif oleh pejabat berwenang berupa:

- a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
- c. pembatalan STPT.

Sedangkan, pasal 83 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, apabila tenaga kesehatan tradisional baik komplementer maupun integrasi akan dikenakan sanksi administratif oleh pejabat berwenang berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan izin.

Kerugian pasien akibat membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional oleh pelaku yang tidak memiliki izin dapat berupa infeksi, luka, nyeri, Peradangan, disfungsi sehingga pasien merasa depresi, cemas, malu serta merasa rugi akibat sia sia mengeluarkan uang karena pelaku yang tidak memiliki izin tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melakukan tindakan membesarkan organ reproduksi pria. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati dalam memilih penyedia layanan membesarkan organ reproduksi pria. Pastikan penyedia layanan tersebut memiliki izin dan kompetensi yang memadai.

H. Penyelesaian Sengketa Pasien

Apabila ditinjau melalui pasal 19 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyehat tradisional sebagai pelaku usaha di bidang jasa wajib ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, kerugian, akibat mengkonsumsi jasa yang dihasilkan dalam bentuk pengembalian uang atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi. Namun, ganti rugi tersebut tidak menghapus adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian. Selanjutnya mengenai adanya unsur kesalahan berdasarkan pasal 22 dan 23 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha yang dapat dilakukan oleh jaksa

dalam pembuktian. Apabila menolak atau tidak memenuhi ganti rugi kepada konsumen, dapat digugat ke badan penyelesaian sengketa konsumen atau badan peradilan di kedudukan konsumen. Karena sudah menyebabkan organ reproduksi pria pasien atau konsumen mengalami luka, berdasarkan pasal 45 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui peradilan yang berada lingkungan peradilan umum. Namun, penyelesaian sengketa tersebut dapat pula ditempuh di luar pengadilan berdasarkan kehendak para pihak yang kemungkinan penyelesaiannya secara damai tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen akan tetapi tidak menghapus tanggung jawab pidana oleh penyehat tradisional

KESIMPULAN

Mengenai perizinan Mak Erot, Dilansir dari youtube KOMPASTV yang berjudul “*Ramuan Herbal Mak Erot Tercatat Di Dinas Kesehatan*”, bahwa klinik Mak Erot sudah terdaftar dalam Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Pengobatan Tradisional (BATTRA) Pelaksana Peraturan Menteri Kesehatan RI No: 037/Birhup/1973 tanggal 12 Juli 1973 yang ditunjukkan oleh anak bungsu ketujuh mak erot bernama Nahrudin. Sebenarnya praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional tidak memiliki legalitas atau surat izin khusus di Indonesia. Salah satu kewenangan Pemerintah daerah ialah Memberikan perizinan bagi tenaga kesehatan tradisional di Kabupaten atau Kota memanfaatkan Penyehat Tradisional dalam rangka pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Klinik Mak Erot yang membuka jasa membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional hanya terdaftar sebagai pengobat tradisional atau istilahnya sekarang penyehat tradisional, sampai saat ini tidak ada legalitas atau surat izin khusus

tersebut. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan antara para pihak tidak berhasil. Jadi berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, upaya hukum yang dapat dilakukan pasien apabila menerima penanganan yang salah dalam upaya membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional, yaitu dengan mengajukan gugatan ganti rugi melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau pengadilan berdasarkan kedudukan pasien namun tidak menghapus sanksi pidana pelaku usaha atau penyehat tradisional tersebut akibat adanya kelalaian sehingga mengakibatkan luka parah pada organ reproduksi pasien pria.

di Indonesia apabila hendak membuka jasa membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional. Artinya, sampai saat ini tidak ada legalitas atau surat izin khusus membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional di Indonesia. Pemerintah hanya mengatur penyelenggaraan dan perizinan setiap jenis pelayanan kesehatan tradisional Indonesia.

Dalam praktiknya, saat pasien menerima jasa membesarkan organ reproduksi melalui metode tradisional tentu tidak lepas dari sebuah konsekuensi di mana apabila praktik tersebut merugikan pasien saat menerima jasa membesarkan organ reproduksi melalui metode tradisional baik secara materiil maupun imateriil. Kerugian dalam bentuk materiil tersebut di antaranya bila kesalahan penanganan tersebut mengakibatkan organ reproduksi pasien infeksi, luka, cedera, disfungsi ereksi atau dalam bentuk lain misalnya setelah menerima jasa membesarkan organ reproduksi melalui metode tradisional, justru tidak terjadi perubahan dengan organ reproduksi pasien yang membuat pasien juga mengalami kerugian finansial akibat sudah mengeluarkan biaya di saat pasien

menerima jasanya. Kerugian materiil tersebut kemudian menghasilkan kerugian lain dalam bentuk imateriil misalnya akibat pasien salah penanganan dalam jasa membesarkan organ reproduksi mengakibatkan pasien mengalami kecemasan, depresi, rasa malu, dan gangguan hubungan seksual yang terjadi karena rasa takut akan kondisi kesehatan yang dialami sehingga pasien membutuhkan pertanggungjawaban hukum pada pelaku.

Mengenai pertanggungjawaban hukum secara luas, pertanggungjawaban hukum dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang menanggung dan menerima konsekuensi hukum atas perbuatannya, pelanggaran tersebut baik dalam bentuk pidana, perdata dan administratif. Sayangnya, kerugian pasien akibat membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional oleh pelaku yang tidak memiliki izin dapat berupa infeksi, luka, nyeri, peradangan, disfungsi sehingga pasien merasa depresi, cemas, malu serta merasa rugi akibat sia sia mengeluarkan uang karena pelaku yang tidak memiliki izin tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melakukan tindakan membesarkan organ reproduksi pria. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati dalam memilih penyedia layanan membesarkan organ reproduksi pria. Pastikan penyedia layanan tersebut memiliki izin dan kompetensi yang memadai. Namun apabila hendak menyelesaikan sengketa tersebut dapat ditinjau pada pasal 45 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen Apabila ada pasien yang salah penanganan dalam upaya membesarkan organ reproduksi pria melalui tradisional, bisa mengajukan upaya hukum kepada pelaku usaha atau Penyehat Tradisional yang menangani pasien tersebut dalam upaya membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional, sehingga bisa digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau di pengadilan berdasarkan domisili pasien

untuk ganti rugi namun tidak menghapus sanksi pidana tersebut akibat telah lalai dalam melaksanakan profesinya sehingga mengakibatkan organ reproduksi pasien pria tersebut luka parah.

SARAN

Mengingat Pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah mengenai Pelayanan Kesehatan di antaranya, memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi pengguna dan pemberi pelayanan kesehatan tradisional sesuai dengan pasal 2 ayat (1) huruf c dan e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, mengingat pasal 163 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengawasi Pelayanan Kesehatan tradisional dengan didasarkan pada keamanan, manfaat, dan perlindungan masyarakat, seharusnya Pemerintah mampu lebih tegas lagi dalam pengawasan penyelenggaraan upaya pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional supaya praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional dihentikan karena dalam menjalankan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional salah satunya harus terjamin kemanfaatannya. Bagi pelaku usaha yang menjalankan jasa membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional sadar karena tidak boleh mempromosikan jasanya dengan hasil yang belum tentu pasti sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) huruf k Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena dampaknya sudah pasti merugikan pasien mulai dari tidak ada hasil atau lebih parahnya praktik tersebut justru menyebabkan pasien terluka parah sehingga pasien bisa mengajukan ganti rugi terhadap pelaku tanpa menghapus sanksi pidana tersebut. Tidak lupa masyarakat juga wajib cermat apabila hendak membesarkan organ rerproduksi agar tidak

mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil.

DAFTAR BACAAN

A. Peraturan Perundang Undangan

Staatsblad Tahun 1870 Nomor 64

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946
Tentang Kitab Undang Undang Hukum
Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 127)

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821)

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023
Tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
6887)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103
Tahun 2014 tentang Pelayanan
Kesehatan Tradisional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 369, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5643)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 61 Tahun 2016
Tentang Pelayanan Kesehatan
Tradisional Empiris (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1994)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 37 Tahun 2017
Tentang Pelayanan Kesehatan
Tradisional Integrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1074)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan Tradisional Komplementer
(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 940)

B. Buku

Fernando, Z. J., & SH, M.
(2021). *Pertanggungjawaban Hukum
Rumah Sakit Terhadap Malpraktik
yang Dilakukan Tenaga Medis di
Indonesia: Sebuah Kajian lus
Constitutum dan lus Constituendum*.
Nas Media Pustaka

Peter Mahmud Marzuki, 2023, Penelitian
Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke 18,
Kencana, Surabaya

Sumaryanto, A. D., & SH, M. 2019. *Buku Ajar
Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing.

Zulham, S. H. 2017. *Hukum perlindungan
konsumen*. Prenada Media

C. Artikel/Hasil Penelitian

i. Majalah/Jurnal

Adrian Purba, Ari Astram, Richard
Monoarfa, Karakteristik dan Motivasi
Augmentasi Penis dengan
Komplikasinya di RSUP Prof. Dr. R.D.
Kandou dan RS Jejaring, *Jurnal
Biomedik (JBM)*, Volume 10, Nomor 2,
Juli 2018.

Anna Maria Salamo, J.E. Latupeirissa,
D.J.A. Hehanussa, Y. B. Salamor,
2021, Studi Tentang Kekerasan
Seksual Yang Dilakukan Melalui
Pembesaran Alat Kelamin, *Jurnal
Litigasi (E-Journal)*, Vol. 22(1) April,
2021.

Baharuan, N. 2014. Makna Culpa Lata Dan
Culpa Levis Dalam Hukum
Kedokteran. *Perspektif Hukum*

Dewi Bunga, SH, MH,
Pertanggungjawaban Penyelenggara
Klinik Pengobatan Tradisional Atas
Kerugian Yang Dialami Oleh Pasien,
Dosen Institut Hindu Dharma Negeri
Denpasar.

Fadlian, A. 2020. Pertanggungjawaban
Pidana Dalam Suatu Kerangka
Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*.

Indarto dan Agus Kirwanto, 2018,
Exprorasi Metode Pengobatan
Tradisional Oleh Para Pengobat
Tradisional Di Wilayah Karesidenan
Surakarta, *Jurnal Terpadu Ilmu
Kesehatan*, Volume 7, No 1, Mei 2018.

- Jamaluddin, J., & Karmila, R. 2022. Malpraktik Kedokteran Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana, Administrasi dan Etika Profesi. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*.
- Janetty, 2021, Kajian Mengenai Inspanning Verbintenis Dan Resultaat Verbintenis Di Bidang Kedokteran Bedah Plastik Dengan Tujuan Estetika, *Jurnal Spektrum Hukum Vol 19, No 2*.
- Lajar, J. R., Dewi, A. A. S. L., & Widyantra, I. M. M. 2020. Akibat Hukum Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis. *Jurnal Interpretasi Hukum*.
- Lissa Ervina, Dian Ayubi, 2018, Peran Kepercayaan Terhadap Penggunaan Pengobatan Tradisional Pada Penderita Hipertensi Di Kota Bengkulu, Perilaku dan Promosi Kesehatan. *Vol.1, No. 1, April 2018*
- Muthiah, A. 2022. Pertanggungjawaban Hukum Pada Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur. *Al-Adl: Jurnal Hukum*.
- Netty Herawaty Purba, Aminah Aatinaa Adhyatma, Septi Maisyaroh Ulina Panggabean, Harindra, Yohana Fransiska Pakpahan, 2022, Edukasi Kesehatan Reproduksi Tentang Pengenalan Organ Reproduksi Pada Remaja Awal, *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol. 6, No. 4, Agustus 2022*.
- Nurani Ajeng Tri Utami, Nayla Alawiya, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Indonesia. *Volkgeist Vol. 1 No. 1 Juni 2018*. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Prayogo, S. 2016. Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*.
- Sriatmi, A. Aspek Hukum Perjanjian Terapeutik
- Setiadi, Wicipto. 2018. Sanksi Administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Soedarsono Riswan dan Dwi Andayaningsih, 2008, Keanekaragaman Tumbuhan Obat Yang Digunakan Dalam Pengobatan Tradisional Masyarakat Sasak Lombok Barat, *Jurnal Farmasi Indonesia Vol. 4 2 Juli 2008*.
- Suwito, C., Nelda, F., & Zulfikar, W. 2020. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengobat Tradisional Akibat Kelalaiannya Dalam Pelayanan Pasien. *Jurnal Gagasan Hukum*.
- Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, R., & Husnaini, H. 2020. Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Wahyu Rizki Kartika Ilahi, 2018, Resiko Medis Dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum Volkgeist 2.2*.
- ii. Website
- Yazir Farouk, 2019, “Usul Menteri Terawan Kembangkan Pijat Mak Erot, Tompi: Semoga Bercanda”, suara.com, (25 November 2019), available from: URL: <https://www.suara.com/entertainment/2019/11/25/202900/usul-menteri-terawan-kembangkan-pijat-mak-erot-tompi-semoga-bercanda>
- Laura Elvina, 2021, “Cucu Mak Erot yang Asli Bantah Metodenya Menggunakan Silikon Cair”, KOMPASTV, (30 Juni 2021), available from: URL: <https://www.kompas.tv/nasional/188569/cucu-mak-erot-yang-asli-bantah-metodenya-menggunakan-silikon-cair>
- KompasTV Sukabumi, 2023, “Menjaga Warisan Mak Erot agar tak punah”, (2 Februari 2023), KompasTV, available from: URL: <https://www.kompas.tv/regional/374358/menjaga-warisan-mak-erot-agar-tak-punah>